

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk kepercayaan *muzakki* terhadap LAZ dilihat dari aspek *trusting belief* (mempercayai keyakinan) digambarkan dari penilaian responden yang positif terhadap LAZ bahwa lembaga tempat menyalurkan ZIS memiliki perhatian yang baik, memiliki program yang variatif serta memberi dampak baik bagi penerima manfaat, transparan dalam laporan keuangan, amanah, serta memiliki sumber daya yang profesional dan kompeten dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan ZIS. Perilaku percaya kemudian terlihat dari indikator *trusting Intention* (mempercayai intensi) berupa kesediaan responden untuk bergantung kepada lembaga, tidak ingin pindah dan mencoba LAZ lain di luar Muhammadiyah. bersedia menerima resiko, memiliki keinginan untuk tetap (setia) menyalurkan ZIS di sana, bersedia mengikuti prosedur dan mengikuti saran serta bersedia merekomendasikan LAZ kepada orang lain sebagai wujud kepercayaan mereka terhadap LAZ.
2. Persepsi masyarakat Kauman terhadap konsep pendayagunaan ZIS dan pentingnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai tempat penyaluran ZIS dicerminkan dari pemahaman bahwa dalam harta terdapat hak orang lain yang membutuhkan sehingga “perlu” dibersihkan dengan membayarkan ZIS baik secara langsung maupun

melalui lembaga. Demikian pula dalam menanggapi fenomena Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hampir semua responden mengetahui mengenai tugas dan fungsi LAZ. Dari sini, sesungguhnya pemahaman dan penilaian masyarakat terhadap LAZ sudah cukup baik. Selain itu sebagian besar masyarakat Kauman percaya untuk menyalurkan ZIS melalui lembaga pengelola ZIS seperti LAZISMU dan BAZIS karena kepercayaan mereka terhadap Muhammadiyah. Seluruh lembaga pengelola ZIS tersebut merupakan lembaga yang ada di bawah dan berada di lingkungan Muhammadiyah sehingga tidak terdapat kekhawatiran kepada lembaga di bawahnya karena adanya faktor ikatan secara emosional terhadap organisasi tersebut.

## B. Saran

1. Untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat di LAZ, maka LAZ harus mendirikan cabang di wilayah potensial atau mengaktifkan kembali institusi *amil* zakat baik dari tingkat desa (ranting untuk Muhammadiyah) hingga daerah, membuat laporan keuangan yang transparan, meningkatkan profesionalitas, dan memberikan kemudahan akses sehingga masyarakat akan semakin dekat dengan lembaga formal, yang memang seharusnya menjadi perantara satu satunya antara *muzakki* dan *mustahiq*.
2. Kebiasaan membayar zakat masyarakat kebanyakan hanya terjadi pada saat akhir Ramadhan. Biasanya para *muzakki* mendistribusikan zakatnya langsung kepada *mustahiq* di sekitar rumah atau melalui masjid yang dekat dengan tempat tinggal. Hal ini terjadi karena alasan kemudahan, lingkungan sekitar, akses yang mudah, belum adanya kepercayaan dari para *muzakki* terhadap organisasi pengelola zakat milik swasta ataupun pemerintah, dan kurangnya sosialisasi dari LAZ yang berbadan hukum.
3. Berdasarkan analisis dari hasil penelitian, wajib zakat yang selama ini membayar ZIS langsung, diprediksi bisa berpindah menjadi pembayar zakat kepada LAZ. Oleh karena itu, LAZ perlu meningkatkan publikasi kepada masyarakat tentang keuntungan, urgensi dan cara pengelolaan zakat di LAZ, sehingga banyak wajib zakat yang tertarik untuk menyalurkan dana ZIS nya melalui LAZ.

